BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mencapai perdamaian dan keamanan yang akan menimbulkan kehidupan harmonis dan aman antar negara, terdapat hal-hal yang terus menjadi perhatian negara-negara dunia salah satunya adalah mengenai isu keamanan internasional. Melalui adanya berbagai macam perjanjian internasional yang merupakan refleksi nyata dari hukum internasional untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul, masyarakat internasional telah melakukan berbagai usaha dan cara untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan aman.

Berbicara mengenai pertahanan suatu negara tentunya tidak lepas dari persenjataan yang dimiliki sebuah negara, di zaman yang sudah berkembang pesat ini sudah banyak senjata yang tercipta dimana salah satu nya merupakan isu keamanan internasional atau yang menjadi fokus perhatian negara-negara dunia adalah tentang penggunaan tenaga nuklir. Tiap tahun permasalahan mengenai nuklir semakin hangat dibicarakan. Perkembangan dan pemanfaatan tenaga nuklir menjadi perbincangan dan perdebatan yang berkepanjangan oleh dunia internasional.

Pada awal abad ke-20, tenaga nuklir mulai digunakan untuk kepentingan dan dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif atau jalan keluar dari satu problema besar dunia dalam masalah penyediaan energi yang diketahui bahwa bahan bakar fosil dalam waktu dekat akan habis, dengan memanfaatkan

tenaga nuklir untuk memproduksi listrik masalah penyediaan energi dunia ini dapat terselesaikan. Sejalan dengan kemajuan peradaban manusia yang memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian menghasilkan penemuan-penemuan baru untuk yang pengembangan teknologi nuklir kemudian muncullah suatu pengembangan teknologi nuklir yang digunakan dalam teknologi persenjataan. Pengembangan teknologi nuklir yang telah diselewengkan ke arah pembuatan senjata ini, tidak terlepas pula dari situasi dan kondisi politik.

Penemuan energi nuklir merupakan salah satu penemuan terbesar umat manusia karena dapat mengatasi berbagai permasalahan mengenai penyediaan energi. Namun perkembangannya dalam bidang persenjataan mengakibatkan nuklir dalam istilahnya menghadirkan pengertian menyeramkan sebagai senjata yang mempunyai daya pemusnah massal yang dahsyat atau identik dengan sesuatu yang berbahaya, merusak, dan menghancurkan yang berupa bom nuklir. Ialah perangkat senjata bertenaga nuklir yang dipercaya memiliki daya ledak yang sangat besar. Senjata nuklir merupakan senjata paling berbahaya di dunia. Senjata nuklir dapat menghancurkan sebuah kota, membunuh manusia dalam jumlah yang besar serta merupakan senjata pemusnah massal.

Penggunaan energi nuklir dalam bidang persenjataan apabila benarbenar digunakan akan menjadi suatu ancaman besar dan nyata bagi dunia karena nuklir sebagai senjata mampu menghancurkan dunia ini berulang kali. Sebagai contoh kasus penyalahgunaan pemanfaatan tenaga nuklir sebagai senjata dilakukan oleh Amerika Serikat yang menyerang dan menghancurkan dua kota Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki dalam Proyek Manhattan pada masa Perang Dunia II. Senjata nuklir milik Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan "Little Boy" dijatuhkan di kota Hiroshima pada Agustus 1945 dan diikuti dengan dijatuhkannya bom nuklir kedua yang dinamakan "Fat Man" di kota Nagasaki.

Negara-negara di dunia berlomba-lomba dalam mengembangkan senjata nuklir yang dimilikinya. Jauh sebelum perang dingin berakhir, kepemilikan senjata nuklir sudah menjadi motivasi beberapa negara di dunia yang berupaya mengembangkan dan memiliki senjata muklir.

Pada januari 2018 tercatat 9 Negara penyimpan dan pemilik senjata nuklir, kesembilan Negara tersebut ialah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Cina, Russia, Pakistan, Israel, India dan Korea Utara.²

Sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian Non-proliferasi Nuklir atau *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) membatasi hanya 5 Negara yang diperbolehkan untuk memiliki Senjata Nuklir. Kelima Negara tersebut adalah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Cina dan Russia. Selain kelima negara tersebut ada empat negara pemilik senjata nuklir yaitu Pakistan, Israel, India dan Korea Utara. Tetapi dari keempat negara tersebut Korea Utara yang mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional.

² Stockholm International Peace Research Institute, 2018, *SIPRI Yearbook 2018: Armaments, Disarmament and International Security*, Oxford University Press, hlm. 236.

_

¹ Adi Joko Purwanto, 2011, "Senjata Pemusnah Massal dan Masa Depan Keamanan Internasional". *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, Volume 8, Nomor 1. hlm. 45

Korea Utara tertarik mengembangkan nuklir untuk memperkuat pertahanan negaranya dari serangan negara lain. Di bawah kepemimpinan Presiden Kim Jong Un, Korea Utara terus memperkuat dan mengembangkan pertahanan negaranya dengan membuka program pengembangan nuklir. Pemerintah Korea Utara mengedepankan militer untuk memperkuat pertahanan negaranya.

Korea Utara sebagai suatu negara yang hampir seluruh penduduknya hidup dalam kemiskinan, tetap menghabiskan uang jutaan dolar untuk keperluan persenjataan. Keseriusan yang terlihat dari Korea Utara untuk terus mengembangkan nuklirnya ini mengganggu ketenangan negara lain walaupun alasan Korea Utara mengembangkan program nuklirnya ini adalah untuk menjaga keamanan negara dari pengaruh negara adikuasa yaitu Amerika Serikat.

Pada tahun 1985, Korea Utara sempat menjadi negara anggota NPT, namun Korea Utara mengumumkan penarikan diri nya dari perjanjian tersebut pada 10 Januari 2003.³ Pada awalnya pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara ditujukan sebagai pemanfaatan nuklir dalam fungsi alat pembangkit listrik, yang dalam hal ini merupakan pengemangan nuklir untuk tujuan damai. Hal ini dikarenakan wilayah Korea Utara yang berada di Semenanjung Korea kurang memiliki sumber daya alam untuk memenuhi pasokan energi listrik.⁴ Perkembangan nuklir Korea Utara didukung oleh Uni

.

³ UNODA, United Nations Office for Disarmament Affairs, https://bit.ly/2TBpkNi, Diakses 1 November 2018 pukul 14.25.

⁴ Ik-sang, Lee, 1991, *Recent Development in North Korea. Republic of Korea*, Naewoe Press, hlm. 116.

Soviet sejak tahun 1956 merupakan keuntungan tersendiri bagi Korea Utara dimana Korea Utara mendapatkan fasilitas penuh serta tenaga peneliti yang telah disiapkan oleh Uni Soviet.

Kemajuan teknologi yang diperoleh dari Uni Soviet mendukung Korea Utara pada tahun 1991 untuk membangun fasilitas persenjataan nuklir pada di Yongbyon. Dari tahun ke tahun perkembangan nuklir Korea Utara dianggap cukup pesat. Hal ini terbukti dari uji coba nuklir yang berkali-kali dilakukan Korea Utara dari 2006 hingga yang paling baru pada 2017 Korea Utara meguji coba nuklir melalui peluru kendali rudal balistik antar benua yang mana peluncuran rudal balistik antar benua oleh Korea Utara ini melewati wilayah udara Jepang sebelum kemudian jatuh di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Jepang. Uji coba peluncuran rudal balistik antar benua tersebut menjadi perhatian dunia internasional apalagi uji coba tersebut juga melewati wilayah Jepang yang dianggap dapat mengancam keamanan kawasan sehingga mendapat kecaman dari negara-negara di dunia.

Maka dari itu, penulis akan mengadakan pembahasan khusus mengenai penerapan perjanjian nonproliferasi nuklir terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam kasus Korea Utara.

_

⁵ Brian, B, 1993, *Japan and Korea in the 1990s From Antagonism to Adjustment*. Great Britain: Cambridge: Edward Elgar Publishing Company, hlm. 150.

⁶ CNN, US: North Korea launched new kind of missile, https://cnn.it/2WNOpqD, Diakses 1 November 2018 Pukul 15.03

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana tindakan Korea Utara dalam penggunaan rudal balistik antar benua apabila ditinjau dari perjanjian nonproliferasi nuklir?
- 2. Faktor apa yang menyebabkan Korea Utara mundur dari perjanjian nonproliferasi nuklir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui tindakan Korea Utara dalam penggunaan rudal balistik antar benua apabila ditinjau dari perjanjian nonproliferasi nuklir
- Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan Korea Utara mundur dari perjanjian nonproliferasi nuklir

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya menambah kepustakaan mengenai salah satu aspek dari Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan masyarakat, serta dapat digunakan sebagai salah satu pedoman penelitian yang dilakukan di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis:

 Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan kontribusi kepada pemerintah dan Perserikatan Bangsa-banga mengenai penerapan perjanjian nonproliferasi nuklir terkait peluncuran rudal balistik antar benua dalam kasus korea utara, sehingga dapat lebih memahami perihal persenjataan yang dimiliki suatu negara, khususnya dalam perangkat senjata bertenaga nuklir.

b. Memberikan manfaat praktis adanya penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat yang tertarik dalam mempelajari hukum internasional, khususnya menyangkut perangkat senjata bertenaga nuklir dalam kasus Korea Utara.